PERJANJIAN PERNIKAHAN MENURUT MALEAKHI 2:14 DAN EFESUS 5:21-33; SEBUAH TINJAUAN EKSEGETIKAL MENGENAI HAKEKAT PERNIKAHAN KRISTEN

SKRIPSI INI DISERAHKAN KEPADA DEWAN PENGAJAR

SEMINARI ALKITAB ASIA TENGGARA

UNTUK MEMPEROLEH GELAR MAGISTER DIVINITAS

OLEH

TJIA ING KIE

MALANG, JAWA TIMUR
APRIL 2005
ABSTRAK


Skripsi, Jurusan: Teologi, Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Pembimbing: Martus A. Maleachi, M. Th

Kata Kunci: perjanjian pernikahan, perjanjian, satu daging, kasih, kesatuan, saksi, permanen.


Perjanjian pernikahan yang tersurat di dalam Maleakhi 2:14 merupakan konfirmasi yang jelas terhadap nilai sebuah pernikahan sebagai sebuah perjanjian dengan Tuhan sebagai saksi. Aspek-aspek perjanjian berupa kesatuan yang permanen, kekudusan, serta penolakan Tuhan terhadap perceraian tertulis dengan jelas dalam bagian ini.


iii
UCAPAN TERIMA KASIH


Terima kasih kepada Ev. Oesman Kelana yang menolong penulis dalam mengedit skripsi ini. Penulis mafhum tugas beliau sangatlah padat, terutama saat mengedit skripsi ini, beliau sedang mengedit skripsi teman-teman yang lain dan juga sedang mengedit Veritas yang akan segera terbit.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada segenap Majelis dan jemaat GKKA-UP yang telah mendukung penulis selama studi di SAAT, baik di dalam doa maupun dana. Juga kepada seorang saudara yang telah mendukung finansial penulis selama beberapa waktu lamanya.

Terima kasih kepada Tjia Wie Kun (alm.) dan Ang Luk Mei, kedua orang tua penulis. Terima kasih karena telah menyerahkan saya kepada Tuhan. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan, mereka telah memberikan yang terbaik kepada kami anak-
anaknya. Begitu juga dengan adik Hence dan Linda istrinya; juga adik Henny dan Nono suaminya; yang telah ikut mendukung penulis selama studi.


Pada akhirnya, “Jikalau bukan TUHAN yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya; jikalau bukan TUHAN yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga” (Maz. 127:1).

Penulis
**DAFTAR SINGKATAN**

**ALKITAB:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Abbreviation</th>
<th>Full Form</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AV</td>
<td>Authorized Version</td>
</tr>
<tr>
<td>JB</td>
<td>Jerusalem Bible</td>
</tr>
<tr>
<td>NASB</td>
<td>New American Standard Bible</td>
</tr>
<tr>
<td>NEB</td>
<td>New English Bible</td>
</tr>
<tr>
<td>NIV</td>
<td>New International Version</td>
</tr>
<tr>
<td>NLT</td>
<td>New Living Translation</td>
</tr>
<tr>
<td>NRSV</td>
<td>New Revised Standard Version</td>
</tr>
<tr>
<td>RSV</td>
<td>Revised Standard Version</td>
</tr>
<tr>
<td>TEV</td>
<td>Today’s English Version</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**BUKU:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Abbreviation</th>
<th>Full Form</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AB</td>
<td>The Anchor Bible</td>
</tr>
<tr>
<td>BDB</td>
<td>The New Brown-Driver-Briggs-Genenius Hebrew English Lexicon</td>
</tr>
<tr>
<td>BT</td>
<td>The Bible Translator</td>
</tr>
<tr>
<td>CTJ</td>
<td>Calvin Theological Journal</td>
</tr>
<tr>
<td>EAMK</td>
<td>Ensilkopedi Alkitab Masa Kini</td>
</tr>
<tr>
<td>ICC</td>
<td>The International Critical Commentary</td>
</tr>
<tr>
<td>ITC</td>
<td>International Theological Commentary</td>
</tr>
<tr>
<td>NBC</td>
<td>The New Bible Commentary (Revised)</td>
</tr>
<tr>
<td>NCBC</td>
<td>The New Century Bible Commentary</td>
</tr>
<tr>
<td>NICOT</td>
<td>The New International Commentary on the Old Testament</td>
</tr>
<tr>
<td>NIDNTT</td>
<td>New International Dictionary of New Testament Theology</td>
</tr>
<tr>
<td>NIDOTTE</td>
<td>The New International Dictionary of Old Testament Theology &amp; Exegesis</td>
</tr>
<tr>
<td>PASH</td>
<td>Pemahaman Alkitab Setiap Hari</td>
</tr>
<tr>
<td>PBiK</td>
<td>Perjanjian Baru Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru</td>
</tr>
<tr>
<td>PNTC</td>
<td>The Pillar New Testament Commentary</td>
</tr>
<tr>
<td>PPAAMK</td>
<td>Seri Pemahaman dan Penerapan Amanat Alkitab Masa Kini</td>
</tr>
<tr>
<td>TDNT</td>
<td>Theological Dictionary of the New Testament</td>
</tr>
<tr>
<td>TDOT</td>
<td>Theological Dictionary of the Old Testament</td>
</tr>
<tr>
<td>TNTC</td>
<td>Tyndale New Testament Commentary</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTC</td>
<td>Tyndale Old Testament Commentary</td>
</tr>
<tr>
<td>TWOT</td>
<td>The Theological Wordbook of the Old Testament</td>
</tr>
<tr>
<td>VT</td>
<td>VetusTestamentum</td>
</tr>
<tr>
<td>WBC</td>
<td>Word Biblical Commentary</td>
</tr>
</tbody>
</table>
LAIN-LAIN

ay. ayat
band. bandingkan
ed. editor
eds. banyak editor
et al. et alii (dll)
gen. ed. general editor
hal. halaman
Ibid. sama dengan sebelumnya
lih. lihat
PB Perjanjian Baru
PL Perjanjian Lama
vol. volume
# DAFTAR ISI

<table>
<thead>
<tr>
<th>Halaman</th>
<th>Judul</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>i</td>
<td>HALAMAN JUDUL</td>
</tr>
<tr>
<td>ii</td>
<td>LEMBAR SERTIFIKASI</td>
</tr>
<tr>
<td>iii</td>
<td>ABSTRAK</td>
</tr>
<tr>
<td>iv</td>
<td>UCAPAN TERIMA KASIH</td>
</tr>
<tr>
<td>vi</td>
<td>DAFTAR SINGKATAN</td>
</tr>
<tr>
<td>viii</td>
<td>DAFTAR ISI</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## BAB I

<table>
<thead>
<tr>
<th>Halaman</th>
<th>Judul</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>PENDAHULUAN</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>LATAR BELAKANG DAN TUJUAN</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>RUMUSAN MASALAH</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>TUJUAN PENULISAN</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>BATASAN PENULISAN</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>METODE PENULISAN</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>SISTEMATIKA PENULISAN</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## BAB II

<table>
<thead>
<tr>
<th>Halaman</th>
<th>Judul</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12</td>
<td>KONSEP PERJANJIAN PERNIKAHAN MENURUT MALEAKHI 2:14</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Teks Maleakhi 2:14</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Penulis Kitab</td>
</tr>
</tbody>
</table>
BAB III KONSEP PERJANJIAN PERNIKAHAN MENURUT EFESUS 5:21-33

DAN KORELASINYA DENGAN TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI 55

Kepenulisan surat................................................................. 56
Penerima surat..................................................................... 58
Pesan surat........................................................................... 61

KONSEP PERJANJIAN PERNIKAHAN DALAM EFESUS 5:21-33 ..... 64

Relasi Kristus-Jemaat sebagai Relasi Perjanjian......................... 65
Efesus 5:31-32 Sebagai Penyataan Perjanjian Pernikahan........... 68

TANGGUNG JAWAB SUAMI DAN ISTRI

MENURUT EFESUS 5:21-33....................................................... 73

Tunduk sebagai Tanggung jawab Istri kepada Suami

(Efesus 5:22-24, 33b)................................................................ 77

BAB IV IMPLIKASI-IMPLIKASI KONSEP PERJANJIAN PERNIKAHAN

BAGI PERNIKAHAN MASA KINI........................................... 97

Perjanjian Pernikahan Meneguhkan Kekudusan Pernikahan........ 99
Perjanjian Pernikahan Meneguhkan Kepermanenan Pernikahan .................. 102
Perjanjian Pernikahan Meneguhkan Keeksklusifan Pernikahan .................. 107
Perjanjian Pernikahan Meneguhkan Pernikahan sebagai Penyataan
Relasi Perjanjian Kristus-Jemaat .................................................................. 111

BAB V PENUTUP ......................................................................................... 114
KESIMPULAN ............................................................................................ 114
SARAN ....................................................................................................... 115

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 117
BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH


Menurut John Stott, teologi klasik mengikuti penyataan Alkitab mengidentifikasi tiga tujuan utama pernikahan yang ditetapkan Allah. Perintah pertama kepada pria dan wanita yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa-Nya adalah "beranak cuculah dan bertambah banyak" (Kej. 1:28). Yang dimaksud dalam bagian ini ialah menghasilkan keturunan termasuk bertanggung jawab dalam pertumbuhan dan pendidikan anak dengan kasih dan disiplin keluarga. Tujuan yang

---

kedua ialah ketika Allah berkata, “Tidak baik, kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.” (Kej. 2:18). Stott menuliskan; “God intended marriage for the mutual society, help and comfort that the one ought to have of the other both in prosperity and adversity.” Tujuan ketiga ialah bahwa pernikahan dimaksudkan untuk menjadi komitmen timbal balik dari kasih yang memberi diri, di mana hal ini diekspresikan dalam kesatuan seksual “menjadi satu daging” (Kej. 2:24).²

Menurut Sproul, kebanyakan upacara pernikahan modern merefleksikan dan mengakui bahwa Allah menetapkan dan memerintahkan pernikahan pada waktu penciptaan. Namun yang sering diabaikan atau tidak diperhatikan dalam kontrak perjanjian modern adalah bahwa pernikahan diatur oleh perintah-perintah Allah. Hukum Allah membatasi arti dan keabsahan pernikahan.³

Dewasa ini telah terjadi “ledakan” tingkat perceraian di berbagai negara. Liam Fitzpatrick melaporkan bahwa tingkat perceraian di negara-negara Asia dalam sepuluh tahun terakhir meningkat tajam. Adapun hasil riset tersebut, yaitu data tahun 2002 tentang pernikahan yang berakhir dengan perceraian dari negara-negara maju Korea Selatan 47%, Hong Kong 41%, Jepang 38%, Singapore 26 %, China 15%. Sementara itu di kota Jakarta saja dalam kurun waktu tahun 2001-2002, perceraian telah meningkat sebanyak 15%.⁴

³*Essential Truths* 265.
⁴*TIME* (5 April 2004) 37, 39.
Amerika yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Kristen memiliki reputasi tingkat perceraian yang sangat tinggi. Pada tahun 1994 tercatat 2,4 juta pernikahan dan 1,2 juta di antaranya berakhir dengan perceraian. Ini berarti pada tahun 1994 di Amerika pernikahan terjadi setiap 13 detik dan perceraian terjadi setiap 26 detik. Total angka perceraian di Amerika pada tahun 1994 adalah 17,4 juta. Data di atas menunjukkan bahwa satu dari dua pernikahan di Amerika berakhir dengan perceraian.\(^5\)

Di Inggris kondisi pernikahan tidak lebih baik daripada Amerika. Pada tahun 1994 tercatat 338.000 pernikahan, lebih dari sepertiganya merupakan pernikahan kembali dan sekitar 180.000 pernikahan berakhir dengan perceraian. Hampir empat dari sepuluh pernikahan berakhir dengan perceraian.\(^6\)

Kebanyakan orang Kristen mengalami perubahan pandangan dan sikap terhadap perceraian. Pemahaman dan sikap tradisional yang menolak perceraian secara radikal, kini bergeser kepada penerimaan dan kompromi terhadap perceraian. George Barna, menuliskan: "A study of attitudes of Christians shows just how far pendulum has swung away from the traditional perception of the marriage bond." Hal ini dapat dilihat dari studi yang dilakukan oleh Barna dan American Resource Bureau yang membandingkan sikap orang Kristen dan orang non-kristen terhadap perceraian. Hasil tersebut ada dalam tabel sebagai berikut:

---
\(^5\)Stott, Our Social 134. 
\(^6\)Ibid.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Pernyataan</th>
<th>Kristen</th>
<th>Non-Kristen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Perceraian tidak pernah dapat diterima</td>
<td>4%</td>
<td>4%</td>
</tr>
<tr>
<td>Perceraian dapat dibenarkan hanya dalam sebuah kasus yang luar biasa yang tertentu \ (<em>a few unusual cases</em>)</td>
<td>31%</td>
<td>14%</td>
</tr>
<tr>
<td>Perceraian adalah solusi yang dapat diterima jika pasangan sudah mencoba menyelesaikan masalah-masalah mereka tetapi gagal untuk menyelesaikannya.</td>
<td>61%</td>
<td>69%</td>
</tr>
<tr>
<td>Perceraian adalah solusi yang baik untuk permasalahan pernikahan dan seharusnya tidak diabaikan (<em>discourage</em>)</td>
<td>2%</td>
<td>9%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Dari data di atas kita dapat melihat bahwa ada 61% responden Kristen yang menerima perceraian sebagai solusi persoalannya. Bahkan ada lebih banyak orang Kristen yang membenarkan perceraian untuk kasus tertentu daripada orang Non-Kristen. Penelitian di atas juga menunjukkan hanya sedikit orang Kristen yang menolak perceraian, dan sikap ini juga ada di antara orang Non-Kristen.

Menurut R. Paul Stevens, hal-hal yang merusak dalam masyarakat bukanlah pernikahan-pernikahan yang gagal, melainkan perusakan terhadap gagasan pernikahan itu sendiri. Ada empat kekuatan budaya yang secara khusus melemahkan gagasan tentang pernikahan. Empat kekuatan budaya itu ialah humanisme, relativisme, egoisme, dan pragmatisme. Humanisme mengajarkan bahwa pernikahan adalah persoalan pribadi, tidak ada Allah yang peduli atau memegang janji kita. Relativisme dalam masalah moral

---

mempermudah kita untuk membuat peraturan-peraturan sendiri, dan melanggarnyja jika kita berubah pikiran. Egoisme merupakan perpaduan antara humanisme dan relativisme yang mengajarkan manusia untuk memaksimalkan potensinya dan adalah sah untuk meninggalkan kehidupan pernikahan untuk mencari jati diri atau beraktualisasi. Pragmatisme mendorong manusia untuk berani mengambil keputusan berdasarkan apa yang terbaik bagi diri sendiri maka ketika pernikahan tidak lagi memuaskan maka pernikahan itu bisa langsung ditinggalkan.⁸

Tingginya tingkat perceraian mengindikasikan banyak pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam pernikahan dan mereka tidak dapat menyelesaikan masalah itu. Banyak jemaat Tuhan yang bergumul dengan masalah pernikahannya. Mereka adalah orang-orang yang dihianati, ditinggalkan, disakiti; oleh pasangan mereka. Mereka sebagai "korban". Walaupun demikian mereka memilih untuk tetap mempertahankan pernikahan mereka. Sebaliknya ada pula anggota gereja yang dengan "seenaknya" menceraikan pasangannya.

Dalam menghadapi perumusan pernikahan, apakah yang dapat membuat jemaat mempertahankan pernikahan mereka? Bukan tidak mungkin jika dalam perumusan pernikahan yang berat, jemaat akan kembali mempertanyakan tentang apa arti pernikahan Kristen. Tingginya tingkat perceraian di Amerika membuat Norman Geisler berpendapat bahwa perlu baginya kita untuk mempertimbangkan dasar alkitabiah untuk pernikahan dan perceraian. Proporsi epidemi yang telah dicapai dalam masyarakat kita merupakan peringatan yang bijaksana mengenai bagaimana kesakralan pernikahan telah dicemarkan.

---
Orang-orang Kristen harus melakukan sesuatu dengan sekuat tenaga untuk mengagungkan standar Allah mengenai pernikahan monogami seumur hidup.⁹ Penulis melihat jemaat memerlukan suatu pemahaman alkitabiah tentang pernikahan yang akan mendasari pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang mereka buat.

Penulis memegang pandangan bahwa Alkitab melarang perceraian di dalam pernikahan Kristen dengan alasan apapun.¹⁰ Ini berarti bahwa setiap permasalahan suami istri betapapun beratnya harus diselesaikan dengan tetap mempertahankan pernikahan itu. Perceraian bukan solusi, perceraian meniadakan kehendak Allah bagi pernikahan. Gary Chapman mengatakan, "Separation is not the time to capitulated. The battle for marital unity is not over until the death certificate is signed."¹¹ Penulis percaya bahwa jika Allah melarang perceraian dan menghendaki pernikahan yang "telah dirusak" untuk tetap dipertahankan, maka Allah tentu juga mempunyai solusi untuk mempertahankan dan memulihkan pernikahan-pernikahan yang "telah dirusak" itu.

John Calvin, tokoh reformator gereja, membangun teologi pernikahan di atas dasar Doktrin Perjanjian (covenant), yang berangkat dari penggalian secara biblikal. Calvin tidak hanya menggunakan Doktrin Perjanjian untuk menggambarkan relasi vertikal antara Allah dengan manusia, tetapi juga menggambarkan relasi horisontal antara...

suami dan istri. Menurut Calvin, sebagaimana Allah membawa orang percaya masuk ke dalam relasi perjanjian dengan diri-Nya, begitu juga Allah membawa suami dan istri untuk masuk ke dalam hubungan perjanjian satu sama lain. Sebagaimana Allah mengharapkan iman yang progresif dan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam relasi kita dengan Dia, begitu juga Dia mengharapkan kesetiaan perkawinan dan pengorbanan di dalam relasi kita dengan pasangan kita.\textsuperscript{12} Lebih lanjut Calvin menuliskan:

\textit{When a marriage takes place between a man and a woman, God presides and requires a mutual pledge from both. Hence Solomon, in Proverbs 2:17, calls marriage the covenant of God, for it superior to all human contracts. So also Malachi (2:14) declares that God is as it were the stipulator (of marriage) who by his authority joins the man to the woman, and sanctions the alliance.}\textsuperscript{13}

T.B. Maston dan William M. Tillman menuliskan:

\textit{One thing that will tend to deepened such a sense of commitment is a conviction that they entered into covenant with one another when they exchanged their wedding vows. In turn, this conviction with its accompanying sense of commitment will be deepened if a husband and wife recognize that they also enter into covenant with their Heavenly Father who has written the home into their natures}\textsuperscript{14}

James L Garlow menambahkan bahwa "perjanjian (covenant)" adalah kata yang mendeskripsikan hubungan Tuhan dengan kita. Pemahaman akan perjanjian merupakan pemahaman yang mengubah hidup kita dan memperdalam pemahaman kita dan kasih kita akan Bapa Sorgawi.\textsuperscript{15}

Penulis melihat ada sesuatu yang signifikan dalam konsep perjanjian, yang dapat diaplikasikan dalam pernikahan masa kini. Pertama, karena Alkitab "melekatkan"


\textsuperscript{13}Ibid.

\textsuperscript{14}\textit{The Bible And Family Relations} (Nashville: Broadman, 1983) 176.

\textsuperscript{15}\textit{The Covenant} (Batam: Gospel, 2004) 18.

Hal-hal tersebut di atas membuat penulis tertarik untuk lebih memahami makna perjanjian di dalam pernikahan dan dari sana mendapatkan beberapa pemahaman yang bisa mendasari pasangan suami istri dalam mempertahankan pernikahan mereka.

RUMUSAN MASALAH

Konsep perjanjian di dalam pernikahan merupakan pesan yang sangat penting dalam Alkitab. Kesadaran dan pemahaman bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian bukan hanya dapat menjadi dasar dalam membina rumah tangga suami istri, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi setiap pasangan untuk bergumul mempertahankan pernikahan mereka.

Penulis merasa masih banyak orang yang kurang memahami, lupa, atau bahkan mengabaikan konsep ini, sehingga banyak permasalahan yang berujung pada perceraian. Dalam upaya mempertahankan pernikahan Kristen, penulis merasa perlu untuk melakukan telaah eksegetikal terhadap pandangan Alkitab terhadap hal ini. Penulis percaya bahwa jemaat membutuhkan suatu pengertian dan pemahaman teologis yang alkitabiah untuk mempertahankan pernikahan mereka.
TUJUAN PENULISAN

Penulisan skripsi ini ditujukan:

1. Untuk memperoleh suatu kerangka teologis dalam mempertahankan pernikahan Kristen.

2. Untuk pembinaan rumah tangga Kristen, agar memahami makna perjanjian di dalam pernikahan mereka. Hal ini akan dapat menjadi acuan dalam penyelesaian masalah-masalah pernikahan.


BATASAN MASALAH


METODE PENULISAN

Metode penulisan skripsi ini adalah dengan cara melakukan studi literatur terhadap beberapa sumber pustaka untuk membuktikan bahwa pernikahan merupakan sebuah perjanjian. Penulis ingin melihat lebih dalam kualitas dari perjanjian pernikahan serta signifikansinya bagi pernikahan masa kini.
Penganalisaan terhadap masalah merupakan hasil interaksi penulis dengan sumber-sumber penulisan yang akan diambil dari Alkitab, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, serta bentuk tulisan lainnya yang mendukung ide penulisan ini.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut: pada bab pertama, penulis memaparkan secara sekilas mengenai latar belakang masalah, rumusan dan tujuan penulisan skripsi ini, juga batasan masalah, serta metode dan sistematika penulisan skripsi ini.


Pada bab keempat penulis akan mencoba menarik implikasi-implikasi dari konsep perjanjian pernikahan yang sudah diteliti dalam bab II dan bab III. Tentu ada banyak implikasi yang dapat ditarik dari konsep perjanjian pernikahan, namun penulis mencoba memfokuskan pada implikasi-implikasi yang dianggap paling signifikan dalam upaya mempertahankan pernikahan masa kini.

Pada bab kelima yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini, Penulis akan menutup pembahasan dalam skripsi ini dengan memberikan beberapa kesimpulan dan saran.